

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2019, LD No. 3, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2018

### ABSTRAK :

- Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, serta juga harus efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018. Dan untuk memenuhi Ketentuan Pengelolaan Keuangan daerah tersebut, Kepala Daerah telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rincian Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

### CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal, 23 Agustus 2019.